

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 159

Tahun 2004

Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)

NOMOR 7 TAHUN 2004 (7/2004)

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur hak-hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, serta sebagai pedoman pengaturan hak protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 121);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416).

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAN
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

6. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta.
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.
9. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
11. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan, dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
12. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat.
13. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau DPRD, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
14. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
15. Tata tempat adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
16. Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, pejabat pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
17. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
19. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.

20. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia Teknis.
21. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
22. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pejabat Pemerintah adalah pejabat pemerintah pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
26. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN PROTOKOLER
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokol dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah.
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah.
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh

Pejabat Pemerintah Daerah

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi yang diadakan di Kota Yogyakarta sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disebelah kiri Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Walikota setelah pejabat instansi vertikal lainnya;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
- b. Walikota dan Wakil Walikota ditempatkan sejajar dan di sebelah kanan Ketua DPRD;
- c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
- e. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota;
- d. Walikota dan Wakil Walikota yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota;

- e. Calon Walikota dan Wakil Walikota yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- f. Sekretaris DPRD, peninjau, dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat;
- g. Mantan Walikota dan Wakil Walikota setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD;
- h. Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Walikota;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji, duduk di tempat yang telah disediakan;
- c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua-ketua Pengadilan Negeri;
- c. Setelah pelantikan Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Walikota dan Wakil Walikota, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD;

- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua-ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Bagian Ketiga
Tata Upacara

Pasal 8

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Penghormatan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama
Penghasilan

Pasal 10

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Walikota yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD adalah 80% dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.680.000,- (Satu

juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Uang Representasi Anggota DPRD adalah 75% dari uang Representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp. 1.575.000,- (Satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 10% dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Uang Paket Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Uang Paket Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Uang Paket Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500,- (Seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan sebesar 145% dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Jabatan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,- (Dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 14

Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Panitia Legislasi atau Panitia Khusus atau Panitia Teknis, diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% dan Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 228.375,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar 5% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 152.250,-

- (Seratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- c. Sekretaris sebesar 4% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 121.800,-
(Seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Anggota sebesar 3% dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD, yaitu Rp. 91.350,-
(Sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 15

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.

- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 19

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya disesuaikan dengan standar harga sewa rumah setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan:

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian

Pasal 23

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1

- (satu) bulan uang representasi;
- b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 10 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 16,

Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal.
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

Pasal 27

Tidak dibenarkan untuk melakukan pelanggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34/K/DPRD/2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2004

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd.

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 159 Seri D
Tanggal 31 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd.

Drs. SUBARCAH
Pembina Utama Muda
NIP. 490018605

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengatur Kedudukan Protokoler dan Keluarga Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.

Di samping itu, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang diatur dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 34/K/DPRD/2000 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara kenegaraan atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota

DPRD.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, transparansi, dan bertanggungjawab dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan, usulan, pelaksanaan, pentatausahaan dan pertanggungjawabannya diperlakukan sama dengan Perangkat Daerah lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu penetapan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a : Acara Resmi di daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
Huruf b : Cukup jelas.
Huruf c : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Walikota dan Wakil Walikota berlangsung di gedung DPRD.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9	:	Cukup jelas.
Pasal 10	:	Cukup jelas.
Pasal 11	:	Cukup jelas.
Pasal 12	:	Cukup jelas.
Pasal 13	:	Cukup jelas.
Pasal 14	:	Cukup jelas.
Pasal 15	:	Cukup jelas.
Pasal 16		
Ayat (1)	:	Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil Golongan IV.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 17		
Ayat (1)	:	Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Pada saat penyerahan pemakaian rumah jabatan beserta perlengkapan serta 1 (satu) kendaraan dinas jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 18		
Ayat (1)	:	Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Penyerahan pemakaian rumah dinas beserta perlengkapannya, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.
Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Ayat (3)	:	Cukup jelas.
Pasal 19	:	Cukup jelas.
Pasal 20	:	Cukup jelas.

- Pasal 21
- Ayat (1) : Pakaian Dinas beserta atributnya terdiri atas:
- a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam satu tahun; dan
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam lima tahun.
- Ayat (2) : Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- Pasal 22
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Biaya pengurusan jenazah adalah biaya yang dibebankan dalam APBD sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.
- Pasal 23
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut:
- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
 - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai, seperti alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat

- DPRD, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja, listrik, telepon, air, gas, dan ongkos kantor lainnya;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Walikota.
 - d. Belanja pemeliharaan antara lain pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor DPRD dan sekretariat DPRD, rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD;
 - e. Belanja modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan Pimpinan DPRD, dan atau rumah dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD yang sifatnya menambah nilai kekayaan daerah.

Ayat (2)	:	Cukup jelas.
Pasal 26	:	Cukup jelas.
Pasal 27	:	Cukup jelas.
Pasal 28	:	Cukup jelas. -----